

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis penelitian di atas, yaitu:

1. Praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor banyak pemilik kendaraan yang membeli produk Lampu LED *Aftermarket* secara *online* lewat beberapa e-commerce karena variasi yang lebih banyak, namun terdapat sisi buruk yaitu banyak produk yang diluar standar kendaraan bermotor atau aturan pemerintah yang diperjual belikan secara bebas untuk keperluan modifikasi. Namun penggunaan lampu modifikasi LED *Aftermarket* yang tidak sesuai standar dengan cahaya terang yang dihasilkan dapat menyilaukan pengendara lain sehingga akibat buruk yang terjadi dapat menyebabkan kecelekaan karena silaunya cahaya.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang Undang No 22 tahun 2009 Praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* tidak sesuai standar untuk kendaraan bermotor, dimana dalam jual beli tersebut secara rukun sudah terpenuhi, namun dalam syarat jual beli tidak terpenuhi dalam syarat barang yang dijual (*mabi'*) dimana lampu modifikasi LED *Aftermarket* yang tidak sesuai aturan dan standar lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya. Mudharat tersebut yang berupa bahaya (*dharar*) dari silaunya cahaya yang dihasilkan oleh lampu modifikasi LED *Aftermarket* tidak sesuai standar khususnya cahayanya yang berwarna putih. Sedangkan modifikasi lampu kendaraan menggunakan lampu LED *Aftermarket* yang

tidak sesuai aturan dengan sinar cahaya yang begitu terang juga melanggar undang undang No 22 tahun 2009 pasal 58 dimana penggunaan lampu yang menghasikka cahaya yang begitu terang akan mengganggu lalu lintas pengendara lain sehingga dapat menyebabkan adanya denda dan hukum sebesar 500 ribu atau kurungan 2 bulan. Dalam hal ini dapat dikatakan praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* khususnya yang tidak sesuai aturan tidak memenuhi syarat jual beli dan banyak menimbulkan mudharat sehingga praktik jual beli ini tidak diperbolehkan.

3. Persamaan dan Perbedaan antara pandangan hukum ekonomi syariah dan undang-undang No 22 tahun 2009 adalah sama-sama tidak diperbolehkannya jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* yang tidak sesuai standar dan aturan terlebih dari aspek penyebab yaitu cahaya yang begitu terang dan menyilaukan pengendara lain yang bahkan dapat menyebabkan kecelakaan sehingga dari hasil tinjauan tersebut tidak memperbolehkan jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* khususnya yang tidak sesuai standar. Sedangkan Perbedaan terletak pada hukum yang diterima, jika menurut pandangan undang undang No 22 Tahun 2009 hukamnya akan diterima secara langsung di dunia yaitu denda sebesar 500 ribu atau kurungan 2 bulan. Sedangkan dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akan dihukumi oleh Allah SWT di akhirat kelak.

B. Saran

Peneliti memiliki saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Peneliti menyarankan kepada pihak penjual lampu modifikasi LED *Aftermarket* agar tidak dengan menjaga produknya dari barang LED *Aftermarket* yang tidak sesuai standar dan menyaring dalam pembelian tersebut agar diberikan edukasi terhadap pembeli bahwa lampu variasi hanya untuk dijual guna keperluan kontes atau lomba saja.
2. Peneliti menyarankan kepada pihak pembeli, untuk memaksimalkan dan menggunakan produk yang sesuai standar kendaraan bermotornya sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.
3. Untuk pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan pengecekan terhadap barang yang dijual secara *online* dan membatasi lampu modifikasi yang tidak sesuai standar dan aturan.

UNUGIRI